BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana Penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk itu dalam pelaksanaaanya harus mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengingat hak asasi manusia para narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta kebebasan berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan hak-hak dasar yang lain tetap harus dilindungi. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.[1]

Efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam konteks kebebasan bersyarat dan rehabilitasi narapidana, menjadi salah satu isu penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Efektivitas dalam konteks hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu norma atau kebijakan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mewujudkan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, efektivitas berkaitan erat dengan sejauh mana program pembinaan dan pemberian hak bersyarat bagi narapidana dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, mengurangi angka residivisme, serta membantu proses reintegrasi sosial ke masyarakat.[2]

---

[1] Ahmad Nur Kholis, Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 1

[2] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 8

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang bertugas mendidik narapidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi landasan tugas dan tanggung jawab lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka luas struktur hukum yang ada di Indonesia, khususnya kerangka hukum pidana.[3] Upaya yang dilakukan salah satunya adalah pengawasan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di penjara. Bahkan, pembinaan dan pengawasan ini juga diberikan kepada narapidana yang dibebaskan dalam jangka waktu tertentu.[4]

Konsep rehabilitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada paradigma bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk memperbaiki dan membina mereka agar dapat kembali hidup sebagai warga negara yang berguna.[5] Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta berorientasi pada pemulihan narapidana melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial.

---

[3] Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 2021. https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.261

[4] Nugroho, T. A, Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 2020. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.43-60

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 27.

Kerangka hukum dan struktur peradilan pidana menempatkan usaha rehabilitasi narapidana sebagai elemen mendasar dalam menjaga keteraturan dan keamanan masyarakat.[6] Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran sentral dalam melangsungkan proses rehabilitasi narapidana.[7] Dengan memfokuskan perhatian pada pendekatan rehabilitasi, Lapas berperan tidak hanya sebagai tempat eksekusi sanksi, tetapi juga sebagai wadah transformasi yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan berulang, atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis.[8] Terkait dengan hal ini, aturan dan arahan terbaru menegaskan aspirasi kuat untuk mengaplikasikan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah menuju pencapaian tujuan yang lebih luas dalam kerangka peradilan pidana.[9]

Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam mewujudkan tujuan rehabilitatif tersebut adalah kebebasan bersyarat (*parole*). Kebebasan bersyarat merupakan hak yang dapat diberikan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada dalam pengawasan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.[10] Ketentuan mengenai kebebasan bersyarat

---

[6] Korlefura, M. J, Menjadi Manusia Baru Lewat Lembaga Pemasyarakatan, *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(1), 2020. https://doi.org/10.53489/jis.v2i1.16

[7] Ekaputra, H., & Santiago, F, Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, 11(3), 2020. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444

[8] Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, Si, Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 2022. https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958

[9] Verieza, R., Chandra, T. Y., & Paparang, S, Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 2022. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738

[10] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 183.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluara, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kebebasan bersyarat adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan narapidana untuk mengakhiri masa hukuman mereka di luar lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman penuh telah terpenuhi, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.[11] Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai insentif bagi narapidana untuk menunjukkan perilaku baik dan partisipasi dalam program rehabilitasi tetapi juga sebagai langkah praktis untuk mengurangi *over* populasi di penjara.[12]

Penggunaan kebebasan bersyarat di Indonesia dikendalikan oleh undang-undang yang ketat dimana narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki catatan perilaku baik, telah menjalani sebagian dari hukuman mereka, dan dianggap tidak akan menjadi ancaman bagi masyarakat, dapat diusulkan untuk diberikan kebebasan bersyarat. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi

[11] Vooren et al., The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people, *Journal of Experimental Criminology*, 19(3), 2023, hlm. 691-711. https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-

[12] Suci, P. W., & Ritonga, R, Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2024, hlm. 97-111. https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2608

beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memungkinkan integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat secara bertahap dan terkontrol.[13]

Namun, keefektifan kebebasan bersyarat dalam mengurangi kepadatan lapas juga tergantung pada kualitas program rehabilitasi yang ditawarkan selama dan setelah narapidana berada di lapas. Program-program ini harus dirancang untuk mengatasi penyebab mendasar dari perilaku kriminal, seperti masalah kecanduan, kekurangan pendidikan, atau masalah kesehatan mental, yang memerlukan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Pada tingkat yang lebih luas, kebebasan bersyarat juga membuka diskusi tentang reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, di mana tujuan utama adalah rehabilitasi. Dengan mengubah fokus ini, diharapkan bahwa lebih banyak narapidana dapat berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat, mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, dan secara tidak langsung mengurangi kecenderungan untuk melakukan kejahatan kembali.

Tabel 1. Data Narapidana Bebas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

No.	Tahun	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Jumlah
1.	2022	120	2	3	125
2.	2023	109	24	-	133
3.	2024	116	34	-	150

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

[13] Sutoyo et al., Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 2023, hlm. 112. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian tentang **"**Efektivitas Program Rehabilitasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Narapidana dalam Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap tingkat kepatuhan Narapidana yang menjadi salah satu syarat pembebasan bersyarat?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap tingkat kepatuhan narapidana yang menjadi salah satu syarat pembebasan bersyarat.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

Kegunaan penelitian ini dapat dipandang dari sisi praktis operasional dan sisi teoritisnya. Berdasarkan segi praktis operasional, penelitian ini diharapkan:

1. Menjadi sumbangan pikiran bagi para pembuat kebijakan agar terciptanya sistem hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.
2. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menjadi sumbangan pikiran dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang Hukum Pidana.
2. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
3. Memperkaya khasanah kepustakaan.

D. Keaslian Penelitian

Demi mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu *(prior research)* yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terdapat penelitian yang terkait dengan 'Efektivitas Program Rehabilitasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Narapidana dalam Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan' berikut diantaranya termasuk persamaan dan perbedaannya:

1. Penelitian atas nama Ahmad Nurkholis, yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi".[14] Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilaksanakan sesuai dengan aturan.

   Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tema pembebasan bersyarat. Sedangkan perbedaannya adalah, kajian Ahmad Nurkholis lebih berorientasi pada aspek hukum dan administratif, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengaruh program rehabilitasi terhadap kepatuhan narapidana dalam memenuhi syarat pembebasan bersyarat.
2. Penelitian atas nama Abubakar Sidik Mohamad, dkk, yang berjudul "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas

[14] Ahmad Nurkholis, Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Makassar, 2021

Kelas IIA Kota Gorontalo".[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kurangnya pembinaan yang efektif, pengawasan yang lemah, serta kebijakan yang kurang konsisten.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya membahas mengenai pembebasan bersyarat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Abubakar, dkk menyoroti aspek hukum dan prosedural terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis, sementara penelitian penulis lebih fokus pada pengaruh program rehabilitasi terhadap kepatuhan narapidana dalam pembebasan bersyarat.

3. Penelitian atas nama Imam Basofi Usman, yang berjudul "Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan".[16] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pembebasan bersyarat melalui pendekatan *equality before the law* belum mencerminkan keadilan bagi narapidana korupsi, pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi pada tataran regulasi terdapat pertentangan norma yang

[15] Abubakar Sidik Mohamad, Dkk, Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2024

[16] Imam Basofi Usman, Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, *Disertasi*, Univeritas Hasanuddin, Makassar, 2022

mengatur terkait dengan pemenuhan hak narapidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat, dan konsep pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi terdapat kedudukan yang seimbang dalam pembinaan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan terletak pada kesamaan tema pembebasan bersyarat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Imam Basofi Usman fokus pada aspek hukum dan prosedural terkait remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan, sementara penelitian penulis fokus pada dampak program rehabilitasi terhadap kepatuhan narapidana dalam pembebasan bersyarat.

4. Penelitian Erwin Maulana Fashya dan Zainudin Hasan, berjudul "Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut".[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima pembebasan bersyarat, berusia 26-35 tahun, berjuang menghadapi stigma sosial dan pekerjaan pasca pembebasan, meskipun telah menerima pembebasan bersyarat. Hanya 40% yang merasa siap untuk berintegrasi kembali, dan dukungan dari program rehabilitasi sangat bervariasi, dan hanya 40% yang merasa cukup didukung. Layanan konseling dianggap bermanfaat oleh 55% responden. Tantangannya mencakup tingginya stigma sosial dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, dimana 70% melaporkan permasalahan yang signifikan.

[17] Erwin Maulana Fashya dan Zainudin Hasan, Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut, *Jurnal Terekam Jejak*, Vol. 2, No. 1, 2024

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian sama-sama menitikberatkan kajian pada mekanisme pembebasan bersyarat narapidana serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Keduanya juga menyoroti pentingnya program rehabilitasi dalam mendukung proses reintegrasi narapidana ke masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Fashya dan Hasan lebih memfokuskan diri pada efektivitas dari sistem pembebasan bersyarat itu sendiri, termasuk kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan sejauh mana mereka merasa didukung oleh program-program yang ada. Sementara penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas program rehabilitasi dalam membentuk tingkat kepatuhan narapidana selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

5. Penelitian oleh Ahmad Sutoyo, dkk, berjudul "Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa".[18] Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM. Kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari

[18] Ahmad Sutoyo, dkk, Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6 (1), Desember 2023. DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3822

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah hambatan dari internal berupa motivasi narapidana untuk merubah dirinya sendiri, daya tamping yang over kapasitas, ruang rehabilitasi yang belum tersedia. Sementara hambatan yang sifatnya dari luar adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis karena kedua penelitian memiliki titik temu dalam hal perhatian terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan serta peran program pembinaan atau rehabilitasi dalam mendukung proses tersebut. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ahmad Sutoyo lebih menekankan pada pembebasan bersyarat sebagai strategi kebijakan dalam mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lapas Narkotika. Sebaliknya, penelitian penulis lebih terfokus pada peran program rehabilitasi dalam membentuk kepatuhan narapidana terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat**.**

6. Penelitian oleh Nurul Farida Basir, berjudul "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju".[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rutan Kelas IIB Mamuju mengalami hambatan baik secara internal maupun secara eksternal. Hambatan internal

[19] Nurul Farida Basir, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, *Tesis*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013

yang terjadi adalah dari pihak narapidana dan anak didik pemasyarakatan sering tidak mendukung pelaksanaan karena tidak menunjukkan sikap dan moral yang positif. Dalam prakteknya, pemberitahuan dan permohonan litmas oleh Lapas tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi keterlambatan proses pengurusan pembebasan bersyarat.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki titik temu dalam mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan sebagai fokus utamanya. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nurul Farida Basir lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, khususnya di Rutan Kelas IIB Mamuju. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada efektivitas program rehabilitasi dalam membentuk kepatuhan narapidana terhadap aturan pembebasan bersyarat**.**

Berdasarkan data sebagaimana peneliti telah melakukan penelusuran melalui sumber internet dan perpustakaan, terhadap kajian peneliti jauh berbeda dengan semua penelitian tersebut diatas.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.[20] Menurut Kamus Besar Bahasa

[20] Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 129

Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha atau tindakan.[21] Dikemukakan oleh Subagyo[22], bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Liang Gie[23], efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. William N. Dunn berpendapat, *effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.[24] Winarno berpendapat efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.[25] Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan sebelumnya, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Efektivitas sebuah program dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:[26]

a. Ketepatan sasaran program, berarti program dijalankan kepada kelompok atau individu yang benar-benar menjadi tujuan utama kebijakan tersebut.
b. Sosialisasi program, mencakup kegiatan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, prosedur, tujuan, dan manfaat program kepada seluruh pihak terkait.

---

[21] Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 6

[22] Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Universitas Gajah Mada, 2000

[23] The Liang Gie, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1997

[24] *Ibid*, hlm. 124-125

[25] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita, 2008, hlm. 184

[26] Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Volume 2, Nomor 1, 2009, hlm. 53

c. Tujuan program, merupakan orientasi akhir yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan.
d. Pemantauan, merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Cambel J.P dalam Salut Simamora, bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:[27]

a. Keberhasilan program, mencakup capaian nyata dari pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk hasil langsung maupun dampak jangka panjang.
b. Keberhasilan sasaran, menunjukkan sejauh mana program telah mencapai kelompok penerima manfaat yang tepat sesuai dengan rencana awal.
c. Kepuasan terhadap program, merupakan indikator kualitatif yang mencerminkan persepsi positif terhadap manfaat program.
d. Tingkat *input* dan *output*, *input* mencakup seluruh sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program, seperti dana, tenaga kerja, fasilitas, dan waktu. *Output* adalah hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
e. Pencapaian tujuan menyeluruh. Indikator ini menilai keberhasilan program secara komprehensif dari semua aspek yang telah direncanakan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:[28]

a. Pemahaman program.
b. Tepat sasaran.
c. Tepat waktu.
d. Tercapainya tujuan.
e. Perubahan nyata

Berdasarkan deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dari suatu program kegiatan dalam institusi publik, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kegiatan dimaksud disusun dalam suatu program kerja sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program kerja maka

[27] Salut Simamora, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 121
[28] Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 125

setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur. Program kerja ialah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kegiatan. Artinya program kegiatan dapat dipahami sebagai target atau capaian kinerja dari suatu organisasi. Oleh karena itu program kerja harus direncanakan, disusun, dan dirancang sedemikian rupa untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari program kerja secara umum adalah untuk membantu pencapaian visi dan misi suatu organisasi, membantu menjawab kebutuhan organisasi dan membantu organisasi bekerja lebih sistematis dan terstruktur.[29]

Efektif tidaknya suatu program kegiatan selayaknya harus diukur dalam setiap kurun waktu tertentu, sehingga program dapat dikatakan berhasil atau tidak. Untuk mengukur efektif tidaknya suatu program harus diukur dengan suatu alat yang jelas dan dapat dipahami secara bersama-sama pelaksana program dimaksud.[30]

Teori efektivitas merujuk pada konsep atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau ketepatan suatu program, kegiatan, atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

---

[29] Subkhi, Akhmad & Mohammad Jauhar, *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013, hlm. 247

[30] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, edisi ke-3, 2019, hlm. 86.

Teori efektivitas melibatkan penelitian terhadap bagaimana suatu program atau kegiatan dijalankan, dievaluasi, dan ditinjau ulang untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai dengan efektif.[31]

Dengan menggunakan teori efektivitas, sebuah program atau kegiatan dapat dievaluasi secara lebih sistematis dan obyektif untuk memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Teori efektivitas membantu dalam memahami bagaimana suatu program berjalan, serta memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan program yang lebih efektif di masa depan.

Konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menunjukkan bahwa teori efektivitas memberikan dasar analitis untuk menilai sejauh mana program rehabilitasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuannya. Jika program rehabilitasi mampu menumbuhkan kesadaran hukum, memperbaiki moralitas narapidana, dan menurunkan angka pelanggaran dalam masa pembebasan bersyarat, maka hal itu menunjukkan bahwa program tersebut efektif. Namun, apabila pembinaan hanya berjalan secara administratif tanpa perubahan perilaku yang signifikan, maka efektivitasnya masih rendah dan tujuan pemasyarakatan belum tercapai.

2. Teori Kemaslahatan

Teori kemaslahatan (*maslahah*) merupakan konsep yang berakar kuat dalam filsafat hukum Islam, namun relevansinya juga dapat dijelaskan dalam konteks hukum modern, terutama dalam hal tujuan pembentukan hukum yang berorientasi

[31] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005, hlm. 109.

pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara etimologis, *maslahah* berarti "kebaikan", "kemanfaatan", atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Dalam perspektif hukum, kemaslahatan dipahami sebagai dasar rasional dan moral bagi lahirnya norma hukum yang bertujuan menjaga kepentingan manusia dan mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan sosial.[32]

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* mendefinisikan kemaslahatan sebagai "segala hal yang mengandung manfaat dan bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta." Dengan demikian, setiap hukum yang ditetapkan harus memiliki orientasi terhadap perlindungan lima hal pokok tersebut. Jika suatu ketentuan hukum tidak memberikan manfaat atau justru mendatangkan kerusakan, maka hukum tersebut tidak memenuhi asas kemaslahatan dan kehilangan legitimasi moral maupun rasionalnya.[33]

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* kemudian memperdalam pemikiran ini dengan menekankan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama dari seluruh hukum Islam. Ia membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan: (1) *dharuriyyat* (primer), yaitu kemaslahatan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; (2) *hajiyyat* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan kesempitan hidup; dan (3) *tahsiniyyat* (tersier), yaitu kemaslahatan yang

---

[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 342.

[33] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 25.

berkaitan dengan penyempurnaan akhlak dan etika sosial. Pembagian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan memiliki dimensi bertingkat yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan dan keteraturan sosial.[34]

Dalam konteks ilmu hukum modern, teori kemaslahatan dapat disejajarkan dengan teori *utilitarianism* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham[35] dan John Stuart Mill,[36] di mana hukum dinilai baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Namun, perbedaan pentingnya adalah bahwa teori kemaslahatan dalam tradisi Islam tidak hanya menilai manfaat secara material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, hukum yang berlandaskan kemaslahatan tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga etis dan transendental.[37]

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, semangat kemaslahatan tercermin dalam asas "kemanfaatan" yang menjadi salah satu dari tiga asas utama dalam teori hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti pada formalitas peraturan, tetapi harus menjamin manfaat bagi manusia sebagai subjek hukum.[38] Dalam konteks ini, kemaslahatan menjadi representasi dari nilai kemanfaatan yang berpadu dengan keadilan substantif.

---

[34] A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 142.

[35] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 12.

[36] John Stuart Mill, *Utilitarianism*, London: Parker, Son, and Bourn, 1863, hlm. 10-11.

[37] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hlm. 221.

[38] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, New York: Greenwood Press, 1973, hlm. 107.

Lebih jauh, teori kemaslahatan juga menjadi landasan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menegaskan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada dasarnya adalah perwujudan dari kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Maka, setiap kebijakan dan regulasi hukum seharusnya diarahkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin hak-hak dasar manusia.[39]

Para ahli hukum Islam kontemporer seperti Muhammad Tahir Ibn 'Ashur dan Yusuf al-Qaradawi juga memperluas pemaknaan kemaslahatan dengan menekankan relevansinya terhadap konteks sosial modern. Ibn 'Ashur, dalam *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, menyatakan bahwa kemaslahatan tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan manusia.[40] Hukum yang stagnan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan aktual akan kehilangan daya guna dan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan menuntut adanya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum terhadap perkembangan zaman.

Dalam ilmu hukum modern, teori kemaslahatan juga dapat dihubungkan dengan pendekatan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social*

[39] Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm. 41.
[40] Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001, hlm. 157.

engineering).[41] Menurut Pound, hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, di mana hukum berfungsi untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, teori kemaslahatan dalam ilmu hukum mengandung makna filosofis dan praktis yang luas, hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan nilai manfaat, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Kemaslahatan menjadi tolak ukur moral sekaligus rasional bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi kepentingan manusia dan mengarahkan kehidupan sosial menuju kebaikan bersama.[42]

Mengenai efektivitas program rehabilitasi terhadap tingkat kepatuhan narapidana dalam pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, teori kemaslahatan menjadi landasan filosofis yang sangat relevan. Hakikat dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan program rehabilitasi adalah menciptakan kemaslahatan, baik bagi individu narapidana maupun bagi masyarakat luas. Kemaslahatan dalam hal ini tidak hanya bermakna sebagai pemenuhan aspek hukum secara formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan.

---

[41] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, hlm. 66-68.

[42] Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*

Teori kemaslahatan memandang bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan harus membawa manfaat (*manfa'ah*) dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, manfaat tersebut diwujudkan dalam upaya membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum. Program rehabilitasi, baik berupa pembinaan kepribadian, pembinaan kerja, maupun bimbingan sosial pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu perbaikan perilaku individu dan ketertiban sosial.

Jika dilihat dari perspektif maqashid al-syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi, maka tujuan program rehabilitasi berkaitan erat dengan lima unsur pokok yang hendak dijaga hukum, yaitu: menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga kehormatan atau martabat manusia (*hifz al-'ird*). Melalui proses pembinaan dan rehabilitasi, narapidana tidak hanya diajarkan keterampilan untuk hidup mandiri, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan kesadaran moralnya sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat bukan semata-mata bentuk keringanan hukuman, melainkan wujud nyata dari kemaslahatan hukum yang menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif.[43]

Secara yuridis, prinsip kemaslahatan juga tercermin dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

[43] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, hlm. 364.

tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagai upaya reintegrasi sosial bagi narapidana. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana di Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif (pembalasan) ke arah rehabilitatif dan restoratif (pemulihan). Perubahan paradigma ini merupakan cerminan dari penerapan prinsip kemaslahatan dalam sistem hukum modern, di mana hukum berfungsi untuk memperbaiki, bukan sekadar menghukum.[44]

Berdasarkan konteks efektivitas program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, teori kemaslahatan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan, yaitu sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi narapidana dan masyarakat. Jika rehabilitasi berhasil menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kepatuhan, dan menekan angka residivisme, maka hal itu merupakan bukti nyata bahwa hukum telah mencapai tujuannya, yaitu menghadirkan kemaslahatan.[45] Sebaliknya, apabila program hanya bersifat administratif tanpa menyentuh dimensi moral dan sosial narapidana, maka tujuan kemaslahatan hukum belum tercapai sepenuhnya.

Para ahli hukum Islam seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Ashur juga menegaskan bahwa kemaslahatan harus bersifat dinamis dan kontekstual.[46] Artinya, pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pendekatan

---

[44] Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 45.

[45] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 67.

[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 34.

kemaslahatan menuntut agar setiap kebijakan rehabilitasi memperhatikan kondisi individu narapidana, potensi mereka untuk berubah, serta kesiapan sosial masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada manfaat jangka panjang inilah yang menjadi inti dari kemaslahatan hukum.

Lebih jauh, teori kemaslahatan juga dapat dijadikan dasar untuk menilai moralitas dan legitimasi kebijakan pembebasan bersyarat itu sendiri. Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kepercayaan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah. Dalam perspektif kemaslahatan, kebijakan tersebut mengandung manfaat besar, karena selain mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, juga membuka peluang bagi narapidana untuk berkontribusi kembali di masyarakat.[47] Namun demikian, kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai apabila narapidana benar-benar menunjukkan kepatuhan dan perubahan perilaku yang signifikan melalui program rehabilitasi.[48]

Dengan demikian, teori kemaslahatan memberikan kerangka filosofis yang menegaskan bahwa efektivitas program rehabilitasi tidak hanya diukur dari segi administratif atau statistik semata, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Program rehabilitasi yang efektif adalah program yang mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, bagi narapidana sebagai individu yang

---

[47] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 102.

[48] Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 69.

membutuhkan pemulihan moral dan sosial, bagi masyarakat yang memperoleh rasa aman dan keadilan, serta bagi negara yang berhasil mewujudkan hukum yang berperikemanusiaan.

3. Teori Keadilan

Hakekat hukum adalah keadilan, hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjukkan suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum haruslah adil, tanpa keadilan hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan ketidakadilan.[49] Bagi Socrates, keadilan merupakan inti dari hukum yang menjadi dasar dari keteraturan kehidupan sosial. Plato juga berpandangan demikian, bahwa hakekat asasi dari hukum adalah *dikaiosune* (keadilan), yakni keutamaan rasa tentang yang benar, baik, dan pantas. Aristoteles kemudian menghubungkan keadilan sebagai hakekat hukum dengan kebahagiaan manusia (*eudaimonia*), di mana mutu suatu hukum ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan merupakan kebajikan utama (*virtue*) yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sosial, karena keadilan berkaitan erat dengan hubungan manusia dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan bersama.[50]

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch, hukum dipandang sebagai pengemban nilai keadilan, dan menjadi ukuran bagi adil tidak

---

[49] Imam Basofi Usman, Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 25

[50] Huang Xianzhong, Justice as a Virtue: An Analysis of Aristotle's Virtue of Justice, *Frontiers of Philosophy in China*, Vol. 2 No. 2, 2007, hlm. 265-279.

adilnya suatu tata hukum. Menurut Radbruch, hukum tidak hanya sekadar kumpulan norma positif, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral. Nilai keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena menjadi prasyarat transendental yang mendasari setiap hukum positif yang bermartabat, sedangkan sifat konstitutifnya menjadikan keadilan sebagai unsur mutlak agar hukum dapat disebut hukum.[51] Tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas disebut hukum. Dalam *A Reinterpretation of Radbruch's Legal Philosophy*, Hidehiko Adachi menjelaskan bahwa ketika hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan hakikatnya sebagai hukum, sebab keadilan merupakan inti moral yang melegitimasi keberadaan hukum.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dalam sistem pemikiran. Prinsip keadilan harus menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan seluruh struktur sosial dan hukum dalam masyarakat. Rawls menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai kebajikan lain dalam lembaga sosial, namun tidak satu pun boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan.[52] Dalam konteks perubahan sosial dan hukum, Rawls juga menjelaskan bahwa keadilan bersifat dinamis, di mana suatu undang-undang yang awalnya dianggap benar bisa saja menjadi tidak adil seiring dengan perubahan kondisi

[51] Anisyaniawati, dkk, Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1-15

[52] John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 3.

sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu terbuka untuk reformasi agar tetap mencerminkan keadilan sosial.

Berdasarkan teori hukum alam, hakekat hukum adalah adil, sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan adalah suatu keadaan yang menunjukkan keserasian antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Sejalan dengan pandangan Radbruch dan Rawls, keadilan harus menjadi roh yang menghidupi setiap sistem hukum agar hukum tidak berhenti pada formalitas, tetapi mampu menjadi instrumen moral yang menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia.[53]

Penerapan teori keadilan dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe mencerminkan bahwa efektivitas program rehabilitasi tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menanamkan kesadaran hukum, tanggung jawab moral, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ketika program rehabilitasi berhasil menumbuhkan kesadaran tersebut, maka keadilan substantif tercapai, karena lembaga pemasyarakatan tidak lagi menjadi tempat pembalasan, tetapi menjadi sarana transformasi sosial yang memulihkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi yang berujung pada meningkatnya tingkat kepatuhan narapidana dalam

[53] Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 45

pembebasan bersyarat merupakan cerminan dari pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Hukum yang adil tidak hanya menghukum, melainkan juga memulihkan. Dengan demikian, teori keadilan menjadi fondasi filosofis yang menguatkan pentingnya program rehabilitasi sebagai sarana mencapai keadilan sosial, moral, dan hukum bagi narapidana dan masyarakat luas.